



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Waiara;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lorensius S. Welling, SH. berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN Mme, tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya Penetapan tersebut dicabut karena pada persidangan kedua terdakwa menyatakan akan didampingi Penasihat Hukumnya sendiri atas nama Victor Nekur, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jl. Don Silipi, RT01 RW01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor register 45/SK.PID/7/2023/PN Mme;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa **Terdakwa** sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Terdakwa** turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
  - 2) 1 (satu) lembar celana pendekkain berwarna abu-abu dan putih dengan motif loreng;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
  - 4) 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu yang dililit tali warna hijau;
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru bergambar;
- 8) 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dalam kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Anak korban(masih berusia 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.393-LI-1933-2005, tanggal 24 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gerinus Kia Uba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada saat Anak Korban Anak korban Alias Asti berjalan melewati kebun milik Terdakwa hendak membeli kopi di kios lalu Anak Korban mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan kata-kata "Asti mau pergi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



kemana” setelah itu Anak Korban menoleh ke arah datangnya suara panggilan tersebut dan ternyata yang memanggilnya adalah Terdakwa lalu Anak Korban pun menjawab “saya mau ke kios beli kopi top susu” dan setelah itu Terdakwa dengan memegang sebilah parang ditangan kirinya lalu datang menghampiri Anak Korban dan secara tiba-tiba langsung menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu dibawa menuju ke dalam kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Anak korban sempat berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa namun karena pegangan Terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskannya lalu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa “mau kemana?buat apa” kemudian Terdakwa menjawab “kau diam-diam saja, kau ikut saya saja” dan oleh karena Anak korban merasa ketakutan karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang sehingga Anak Korban mengikuti saja Terdakwa membawanya ke dalam kebun milik Terdakwa.

- Bahwa setibanya Terdakwa dan Anak korban didalam kebun kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir kali lalu Terdakwa mencuci salah satu tangannya sementara satu tangan Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di dekat pohon pisang tersebut lalu dengan posisi berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa sendiri membuka celana luar dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menekan punggung Anak Korban sehingga posisi Anak korban menjadi membungkuk lalu kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Anak korban lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban dari belakang kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan pada saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa sementara menyetubuhi Anak korban ternyata dilihat oleh Saksi Saksikemudian Saksi Saksipergi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Saksi IIIsehingga Saksi Saksi IIIdan Saksi Saksimendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa sementara menyetubuhi Anak korban dan setelah selesai menyetubuhi Anak korban kemudian Anak korban melihat Saksi Saksi IIIdan Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Saksidi sekitar tempat tersebut sehingga Anak korban langsung menaikan celananya kemudian Saksi Saksi III dan Saksi Saksidatang menghampiri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi ketakutan lalu Saksi Saksi III bertanya kepada Terdakwa “kau buat apa dengan asti?” kemudian Terdakwa menjawab “dia minta makanya saya kasih” setelah itu Terdakwa menaikan kembali celananya lalu Saksi Saksi III dan Saksi Saksimembawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Saksi III.

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Saksi III selanjutnya Saksi Saksi III menyuruh Saksi Saksi untuk memanggil Saksi Marianus Nong Bali Alias Bali yang merupakan anak dari Terdakwa untuk datang ke rumahnya Saksi Saksi III sementara orang tua Anak Korban tidak dipanggil dikarenakan orang tua Anak Korban sedang berada di Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dan pada saat Terdakwa dan Anak korban di tanya oleh Saksi Saksi III, Saksi Saksidan Saksi Marianus Nong Bali Alias Bali menyangkut kejadian tersebut namun oleh Terdakwa tidak mengakuinya sementara Anak Korban juga tidak berani mengatakan kejadian yang sebenarnya dikarenakan Anak Korban masih merasa ketakutan dengan Terdakwa.

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Bapak kandung Anak korban bernama Saksi Saksi II pulang dari Palue lalu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi dari Saksi Saksi II, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023, Anak korban dibawa ke RSUD dr. TC. Hillers Maumere untuk di visum dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan : Tampak robekan lama pada selaput dara arah pukul 9, 10.

**Kesimpulan** : Perlukaan lama pada selaput dara; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/18/III/VER/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M.Biomed, SpOG, selaku dokter Spesialis Obtetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

- Bahwa Anak korban selain mengalami Perlukaan lama pada selaput dara, Anak Korban juga masih merasa takut dengan Terdakwa dan takut dengan kejadian, merasa malu dengan keluarga dan warga sekitar; Sesuai Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Md selaku Pekerja Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia serta diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama diatas, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Anak korban(masih berusia 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.393-LI-1933-2005, tanggal 24 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gerinus Kia Uba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada saat Anak Korban Anak korban Alias Asti berjalan melewati kebun milik Terdakwa hendak membeli kopi di kios lalu Anak Korban mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan kata-kata “Asti mau pergi kemana” setelah itu Anak Korban menoleh ke arah datangnya suara panggilan tersebut dan ternyata yang memanggilnya adalah Terdakwa lalu Anak Korban pun menjawab “saya mau ke kios beli kopi top susu” dan setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu membawa Anak korban menuju ke dalam kebun milik Terdakwa.
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Anak korban di dalam kebun kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke pinggir kali lalu Terdakwa mencuci salah satu tangannya dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di dekat pohon pisang tersebut lalu dengan posisi berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa sendiri membuka celana luar dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menekan punggung Anak Korban sehingga posisi Anak korban menjadi membungkuk lalu kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Anak korban lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban dari belakang kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan pada saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa sementara menyetubuhi Anak korban ternyata dilihat oleh Saksi Saksikemudian Saksi Saksipergi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Saksi III sehingga Saksi Saksi III dan Saksi Saksimendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa sementara menyetubuhi Anak korban dan setelah selesai menyetubuhi Anak korban kemudian Anak korban melihat Saksi Saksi III dan Saksi Saksidi sekitar tempat tersebut sehingga Anak korban langsung menaikan celananya kemudian Saksi Saksi III dan Saksi Saksidatang menghampiri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi ketakutan lalu Saksi Saksi III bertanya kepada Terdakwa "kau buat apa dengan asti?" kemudian Terdakwa menjawab "dia minta makanya saya kasih" setelah itu Terdakwa menaikan kembali celananya lalu Saksi Saksi III dan Saksi Saksimembawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Saksi III dan pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi Saksi III, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Terdakwa berkata "jangan kasih tau orang tua e".

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Saksi III selanjutnya Saksi Saksi III menyuruh Saksi Saksi untuk memanggil Saksi Marianus Nong Bali Alias Bali yang merupakan anak dari Terdakwa untuk datang ke rumahnya Saksi Saksi III sementara orang tua dari Anak Korban tidak dipanggil dikarenakan orang tua Anak Korban sedang berada di Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dan pada saat Terdakwa dan Anak korban di tanya oleh Saksi Saksi III, Saksi Saksidan Saksi Marianus Nong Bali Alias Bali menyangkut kejadian tersebut namun oleh Terdakwa dan Anak korban tidak mengakuinya.

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Bapak kandung Anak korban bernama Saksi Saksi II pulang dari Palue lalu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga pada tanggal 8 Maret 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi dari Saksi Saksi II, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023, Anak korban dibawa ke RSUD dr. TC. Hillers Maumere untuk di visum dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan : Tampak robekan lama pada selaput dara arah pukul 9, 10.

**Kesimpulan** : Perluasan lama pada selaput dara; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/18/III/VER/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M.Biomed, SpOG, selaku dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

- Bahwa Anak korban selain mengalami Perluasan lama pada selaput dara, Anak Korban juga masih merasa takut dengan Terdakwa dan takut dengan kejadian, merasa malu dengan keluarga dan warga sekitar; Sesuai Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum tertanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Md selaku Pekerja Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia serta diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama diatas, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban Anak korban(masih berusia 17 Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.393-LI-1933-2005, tanggal 24 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gerinus Kia Uba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada saat Anak Korban Anak korban Alias Asti berjalan melewati kebun milik Terdakwa hendak membeli kopi di kios lalu Anak Korban mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan kata-kata "Asti mau pergi kemana" setelah itu Anak Korban menoleh ke arah datangnya suara panggilan tersebut dan ternyata yang memanggilnya adalah Terdakwa lalu Anak Korban pun menjawab "saya mau ke kios beli kopi top susu" dan setelah itu Terdakwa dengan memegang sebilah parang ditangan kirinya lalu datang menghampiri Anak Korban dan secara tiba-tiba langsung menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu dibawa menuju ke dalam kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Anak korban sempat berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa namun karena pegangan Terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskannya lalu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?buat apa" kemudian Terdakwa menjawab "kau diam-diam saja, kau ikut saya saja" dan oleh karena Anak korban merasa ketakutan karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang sehingga Anak Korban mengikuti saja Terdakwa membawanya ke dalam kebun milik Terdakwa.

- Bahwa setibanya Terdakwa dan Anak korban di dalam kebun kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir kali lalu Terdakwa mencuci salah satu tangannya sementara satu tangan Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di dekat pohon pisang tersebut lalu dengan posisi berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa menekan punggung Anak Korban sehingga posisi Anak korban menjadi membungkuk lalu Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam baju Anak korban lalu meremas buah dada Anak korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa sementara meremas buah dada Anak korban ternyata dilihat oleh Saksi Saksikemudian Saksi Saksipergi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Saksi III sehingga Saksi Saksi III dan Saksi Saksimendatangi tempat tersebut dan dilihat oleh Anak korban kemudian Saksi Saksi III dan Saksi Saksidatang menghampiri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi ketakutan lalu Saksi Saksi III bertanya kepada Terdakwa "kau buat apa dengan asti?" kemudian Terdakwa menjawab "dia minta makanya saya kasih" setelah itu Terdakwa



menaikkan kembali celananya lalu Saksi Saksi III dan Saksi Saksi III membawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Saksi III.

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Saksi III selanjutnya Saksi Saksi III menyuruh Saksi Saksi III untuk memanggil Saksi Marianus Nong Bali Alias Bali yang merupakan anak dari Terdakwa untuk datang ke rumahnya Saksi Saksi III sementara orang tua Anak Korban tidak dipanggil dikarenakan orang tua Anak Korban sedang berada di Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dan pada saat Terdakwa dan Anak korban di tanya oleh Saksi Saksi III, Saksi Saksi III dan Saksi Marianus Nong Bali Alias Bali menyangkut kejadian tersebut ternyata Terdakwa tidak mengakuinya sementara Anak Korban juga tidak berani mengatakan kejadian yang sebenarnya dikarenakan Anak Korban masih merasa ketakutan dengan Terdakwa.

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Bapak kandung Anak korban bernama Saksi Saksi II pulang dari Palue lalu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Anak Korban masih merasa takut dengan Terdakwa dan takut dengan kejadian, merasa malu dengan keluarga dan warga sekitar; Sesuai Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum tertanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Md selaku Pekerja Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia serta diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



1. Anak korban **ANAK KORBAN** Alias **ASTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetujuan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Bahwa berawal pada saat Anak Korban Anak korban Alias Asti berjalan melewati kebun milik Terdakwa hendak membeli kopi di kios lalu Anak Korban mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan kata-kata “Asti mau pergi kemana” setelah itu Anak Korban menoleh ke arah datangnya suara panggilan tersebut dan ternyata yang memanggilnya adalah Terdakwa lalu Anak Korban pun menjawab “saya mau ke kios beli kopi top susu”.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan memegang sebilah parang ditangan kirinya lalu datang menghampiri Anak Korban dan secara tiba-tiba langsung menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu Anak korban sempat berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa namun karena pegangan Terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskannya.
- Bahwa selanjutnya Anak korban dibawa menuju ke dalam kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Anak korban sempat berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa namun karena pegangan Terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskannya lalu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa “mau kemana?buat apa” kemudian Terdakwa menjawab “kau diam-diam saja, kau ikut saya saja” dan oleh karena Anak korban merasa ketakutan karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang sehingga Anak Korban mengikuti saja Terdakwa membawanya ke dalam kebun milik Terdakwa.
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Anak korban didalam kebun kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir kali lalu Terdakwa mencuci salah satu tangannya sementara satu tangan Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di dekat pohon pisang tersebut lalu dengan posisi berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa sendiri membuka

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



celana luar dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa mendorong punggung Anak Korban sehingga posisi Anak korban menjadi membungkuk lalu kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Anak korban lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban dari belakang kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan pada saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilihat oleh Saudara Saksidan Saksi Saksi III sehingga Saksi Saksi III dan Saudara Saksimendatangi tempat tersebut namun saat Saudara Saksidan Saksi Saksi III mendekat, Anak korban sudah melihat mereka sehingga Anak korban langsung menaikan dan memakai kembali celana Anak korban sedangkan Terdakwa belum menaikan celananya.

- Bahwa setelah itu Saksi Saksi III bertanya kepada Terdakwa "kau buat apa dengan asti?" kemudian Terdakwa menjawab "dia minta makanya saya kasih" setelah itu Terdakwa menaikan kembali celananya lalu Saksi Saksi III dan Saudara Saksimembawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Saksi III.

- Bahwa saat Saksi Saksi III dan Saudara Saksimelihat kejadian tersebut, Anak korban tidak mengatakan sesuatu atau mencari perlindungan dikarenakan Anak korban takut dengan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi Saksi III, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Terdakwa berkata "jangan kasih tau orang tua e" dan Anak korban sempat mengambilnya lalu kembali membuang uang tersebut.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali dan juga selain Anak korban, tidak ada orang lain yang menjadi korban pada saat itu.

- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Saksi II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka

- Bahwa pada saat Saksi baru pulang dari Palue sekitar akhir bulan Februari 2023, yang pada waktu itu Anak korban bercerita kepada Saksi pada saat Saksi dirumah dengan berkata "Bapa saya mau kasi tahu sesuatu tapi bapa jangan marah ee" setelah itu Saksi berkata "saya tida marah kau, kau mau cerita apa" setelah itu Anak korban menceritakan bahwa ada kejadian yang mana pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16:00 Wita Anak korban dari rumah hendak menuju kios untuk membeli Kopi saset yang mana jarak antara rumah Saksi dan Kios tersebut kira-kira kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat berjalan menuju kios tersebut pada pertengahan jalan Anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisi Terdakwa berada di kebunnya di sebelah kanan jalan.

- Bahwa saat di panggil Anak korban menoleh ke arahnya dan bertanya "kenapa nene?" kemudian Terdakwa menjawab "kau kesini dulu" lalu Anak korban tidak menghampirinya berkata "mau buat apa?" lalu Terdakwa langsung datang dan menarik tangannya Anak korban ke dalam hutan lalu membuka celana Anak korban dan diturunkan sampai di lutut selanjutnya Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri dan posisi Anak korban berdiri membelakangi Terdakwa sambil membungkuk.

- Bahwa menurut Anak korban kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Saksi III dan Saudara Patrisius Nong Lehan Alias Faldus Alias Sikut.

- Bahwa setelah itu Saudara Saksimemanggil Saksi Saksi III dan menanyakan soal kejadian tersebut dan kejadian tersebut dibenarkan oleh Saksi Saksi III.

- Bahwa menurut cerita Anak korban bahwa kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa menurut cerita Anak korban bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memaksa Anak korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban menjadi malu dengan keluarga dan teman-teman Anak korban.

- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Saksi III**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetujuan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Bahwa awalnya Saksi sementara duduk menonton televisi, tidak lama kemudian Saudara Saksidatang ke rumah Saksi dan berkata "kau ikut saya dulu, saya ada lihat Asti dengan Urbanus di kebun" setelah itu Saksi dan Saudara Saksipergi ke tempat kejadian.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, Saksi dan Saudara Saksimelihat Terdakwa sementara berhubungan badan dimana posisi Anak korban dalam keadaan berdiri dan badannya membungkuk ke depan sambil tangan Anak korban memegang lututnya sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak korban dengan posisi berdiri menghadap Anak korban dan sedang menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sambil tangan Terdakwa memegang pinggang Anak korban.
- Bahwa celana Anak korban di turunkan sampai di paha begitu pula dengan celana Terdakwa sedangkan baju Anak korban di angkat sampai perut Anak korban sehingga melihat hal tersebut Saksi dan Saudara Saksiberjalan menuju mereka.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menyadari kehadiran kami sehingga Anak korban dan Terdakwa langsung keluar dari dalam semak dengan posisi celana Anak korban sudah dinaikan sedangkan celana Terdakwa masih di paha dan Terdakwa keluar dalam keadaan gemetar.
- Bahwa setelah itu Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "kau buat apa dengan asti ?", kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil berkata "dia minta makanya saya kasi", kemudian Terdakwa menaikan kembali celananya kemudian Saksi langsung memegang tangan Terdakwa dengan tangan kiri Saksi dan tangan kanan Saksi memegang tangan Anak korban lalu membawa mereka berdua ke rumah Saksi.
- Bahwa sekitar akhir bulan Februari Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, Saksi Saksi Ilyang merupakan bapak Anak korban datang ke rumah Saksi dan bertanya "benar tidak asti kasi tau saya, kalau kau berpelukan dengan urbanus", mendengar itu Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada bapak Anak korban sesuai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



dengan apa yang Saksi lihat dan mendengar itu bapak Anak korban sangat kaget, dan Saksi tidak mengetahui lagi kejadian tersebut sampai saat ini Saksi di panggil ke Kantor Polisi untuk di periksa.

- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetujuan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat Anak korban sedang berjalan sehingga Terdakwa berkata "woeoooo, kemana?" lalu Anak korban menjawab "mau ke kios mau beli kopi" setelah bertanya kemudian Terdakwa berbalik arah dan menuju ke kali hendak ke rumah Terdakwa melewati kali dekat kebun namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa sempat mencuci tangan di kali tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju kali Terdakwa terlebih dahulu menyimpan parang yang Terdakwa bawa untuk berkebun di bawah cela 2 (dua) batang pisang, setelah cuci tangan, Terdakwa kembali untuk buang air kecil di dekat pohon pisang tersebut dan pada saat sementara buang air kecil tiba tiba Anak korban datang dan berada di samping Terdakwa kemudian saat Terdakwa hendak menaikan celana, Anak korban meminta uang dengan berkata "nene uang lima ribu kah" lalu Terdakwa menjawab "iya nanti sa kasi uang", lalu pada saat Terdakwa menaikan celana tangan Terdakwa gemetar sehingga Anak korban mendekati Terdakwa dengan posisi membungkuk membelakangi posisi pantatnya berada di depan kemaluan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Anak korban sempat membuka celana dalam dan celana luarnya dan diturunkan setengah paha, kemudian Anak korban membungkuk dan menempelkan pantatnya di kemaluan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya, sehingga Terdakwa memegang pinggangnya lalu Terdakwa juga sempat meramas buah dada Anak korban.
- Bahwa setelah itu Anak korban tiba-tiba menaikan celananya kemudian Terdakwa menaikan celananya akan tetapi resleting dan pengait celana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Terdakwa belum terpasang dan ketika Terdakwa berbalik badan Terdakwa melihat Saksi Saksi III datang dan langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "e kaka kau bagaimana?" lalu Terdakwa menjawab "dia minta uang" setelah itu Saksi Saksi III membawa kami berdua ke rumahnya Saksi Saksi III.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Saksi III, kemudian Terdakwa ditanyai tentang kebenaran kejadian tersebut, Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan dengan Anak korban, lalu Terdakwa menceritakan bahwa tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak korban sehingga Saksi Saksi III menanyakan lagi kepada Anak korban apakah betul telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak korban, namun Anak korban menjawab tidak.

- Bahwa pada saat itu kemaluan Terdakwa biasa-biasa saja saat pantatnya Anak korban mengenai kemaluan Tersangka

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan celana kain pendek dengan motif loreng, ikat pinggang warna hitam dan baju kaos berwarna dan pada saat itu juga Terdakwa membawa sebuah parang dengan gagang kayu ada lilitan tali warna hijau.

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Saksi Saksi III dan Saudara Saksi datang menghampiri Terdakwa dan Anak korban, namun Terdakwa kaget saat berbalik badan dan melihat Saksi Saksi III sudah ada di samping Terdakwa dan memeluk Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna abu-abu dan putih dengan motif loreng;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu yang dililit tali warna hijau;
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru bergambar;
- 8) 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik



Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat Anak korban sedang berjalan sehingga Terdakwa berkata "woeEEEE, kemana?" lalu Anak korban menjawab "mau ke kios mau beli kopi" setelah bertanya kemudian Terdakwa berbalik arah dan menuju ke kali hendak ke rumah Terdakwa melewati kali dekat kebun namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa sempat mencuci tangan di kali tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju kali Terdakwa terlebih dahulu menyimpan parang yang Terdakwa bawa untuk berkebur di bawah cela 2 (dua) batang pisang, setelah cuci tangan, Terdakwa kembali untuk buang air kecil di dekat pohon pisang tersebut dan pada saat sementara buang air kecil tiba tiba Anak korban datang dan berada di samping Terdakwa kemudian saat Terdakwa hendak menaikan celana, Anak korban meminta uang dengan berkata "nene uang lima ribu kah" lalu Terdakwa menjawab "iya nanti sa kasi uang", lalu pada saat Terdakwa menaikan celana tangan Terdakwa gemetar sehingga Anak korban mendekati Terdakwa dengan posisi membungkuk membelakangi posisi pantatnya berada di depan kemaluan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Anak korban sempat membuka celana dalam dan celana luarnya dan diturunkan setengah paha, kemudian Anak korban membungkuk dan menempelkan pantatnya di kemaluan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya, sehingga Terdakwa memegang pinggangnya lalu Terdakwa juga sempat meramas buah dada Anak korban.
- Bahwa setelah itu Anak korban tiba-tiba menaikan celananya kemudian Terdakwa menaikan celananya akan tetapi resleting dan pengait celana Terdakwa belum terpasang dan ketika Terdakwa berbalik badan Terdakwa melihat Saksi Saksi IIIdatang dan langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "e kaka kau bagaimana?" lalu Terdakwa menjawab "dia minta uang" setelah itu Saksi Saksi IIImembawa kami berdua ke rumahnya Saksi Saksi III.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Saksi III, kemudian Terdakwa ditanyai tentang kebenaran kejadian tersebut, Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan dengan Anak korban, lalu Terdakwa menceritakan bahwa tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak korban sehingga Saksi Saksi IIImenanyakan lagi kepada Anak korban apakah betul telah

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme*



terjadi persetujuan antara Terdakwa dan Anak korban, namun Anak korban menjawab tidak.

- Bahwa pada saat itu kemaluan Terdakwa biasa-biasa saja saat pantatnya Anak korban mengenai kemaluan Tersangka
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan celana kain pendek dengan motif loreng, ikat pinggang warna hitam dan baju kaos berwarna dan pada saat itu juga Terdakwa membawa sebuah parang dengan gagang kayu ada lilitan tali warna hijau.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Saksi Saksi III dan Saudara Saksidatang menghampiri Terdakwa dan Anak korban, namun Terdakwa kaget saat berbalik badan dan melihat Saksi Saksi III sudah ada di samping Terdakwa dan memeluk Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Terdakwa** dengan identitas yang sama seperti yang



tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa **Terdakwa** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu anak dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi;

Menimbang, bahwa Pengertian anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) Tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid. 1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memaksa**" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Persetubuhan**" adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Napungbiri Pante, RT.003/RW.001, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur; dimana kejadian tersebut berawal pada saat Anak Korban Anak korban Alias Asti berjalan melewati kebun milik Terdakwa hendak membeli kopi di kios lalu Anak Korban mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan kata-kata "Asti mau pergi kemana" setelah itu Anak Korban menoleh ke arah datangnya suara panggilan tersebut dan ternyata yang memanggilnya adalah Terdakwa lalu Anak Korban pun menjawab "saya mau ke kios beli kopi top susu" dan setelah itu Terdakwa dengan memegang sebilah parang ditangan kirinya lalu datang menghampiri Anak Korban dan secara tiba-tiba langsung menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu dibawa menuju ke dalam kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Anak korban sempat berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa namun karena pegangan Terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskannya lalu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?buat apa" kemudian Terdakwa menjawab "kau diam-diam saja, kau ikut saya saja" dan oleh karena Anak korban merasa ketakutan karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang sehingga Anak Korban mengikuti saja Terdakwa membawanya ke dalam kebun milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dan Anak korban didalam kebun kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir kali lalu Terdakwa mencuci salah satu tangannya sementara satu tangan Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa meletakkan parangnya di dekat pohon pisang tersebut lalu dengan posisi berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa sendiri membuka celana luar dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menekan punggung Anak Korban sehingga posisi Anak korban menjadi membungkuk lalu kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Anak korban lalu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban dari belakang kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan pada saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak korban.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Bapak kandung Anak korban bernama Saksi Saksi Ilpulang dari Palue lalu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga pada tanggal 08 Maret 2023, Saksi Saksi Ilmelaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi dari Saksi Saksi II, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023, Anak korban dibawa ke RSUD dr. TC. Hillers Maumere untuk di visum dengan kesimpulan Perluakan lama pada selaput dara; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/18/III/VER/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M.Biomed, SpOG, selaku dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna abu-abu dan putih dengan motif loreng;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu yang dililit tali warna hijau;
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru bergambar;
- 8) 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Pidana, juga dikenai Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban kehilangan masa depannya serta membuat malu keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah tua;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
  2. 1 (satu) lembar celana pendekkain berwarna abu-abu dan putih dengan motif loreng;
  3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
  4. 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hitam;
  5. 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu yang dililit tali warna hijau;
  6. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda;
  7. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru bergambar;
  8. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H.,M.H , Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonia L. Ola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Urbanus;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.,M.H

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Antonia L. Ola, S.H.